

TESIS

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
TERHADAP PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS
DI KABUPATEN MANOKWARI**

*THE EFFECTIVENESS OF ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT
OF PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS
IN MANOKWARI REGENCY*



**OLEH :
FRENGKY EVER WAMBRAUW
BO12171100**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
TERHADAP PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS
DI KABUPATEN MANOKWARI**

*THE EFFECTIVENESS OF ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT
OF PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS
IN MANOKWARI REGENCY*

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**FRENGKY EVER WAMBRAUW
BO12171100**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS DI KABUPATEN MANOKWARI

Disusun dan diajukan oleh:

FRENGKY EVER WAMBRAUW
B012171100

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 09 September 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Muhammad Yunus, SH.,M.Si.
NIP. 19570801 198503 1 005

Pembimbing Pendamping,



Dr. Maskun, SH.,LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005

Ketua Program Studi,



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 197007081994121001

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 196712311991032002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : FRENGKY EVER WAMBRAUW

No. Pokok : BO12171100

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa penulisan hasil penelitian tesis yang berjudul **“Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan terhadap PT. Medcopapua Hijau Selaras di Kabupaten Manokwari”** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan hasil penelitian tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Oktober 2021



(FRENGKY EVER WAMBRAUW)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala Rahmat dan Karunianya sehingga Tesis dengan judul “Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap PT. Medcopapua Hijau Selaras di Kabupaten Manokwari” ini dapat diselesaikan.

Tesis ini terselesaikan dengan baik, atas bimbingan dan arahan dosen pembimbing serta pihak-pihak terkait. Untuk itu perkenankan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. A. M. Yunus Wahid, S.H., M.Si. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Pembimbing Pendamping yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, dan saran sehingga tesis ini bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga saya ucapkan kepada Tim Penguji, Bapak Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., Bapak Dr. Kahar Lahae, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. yang telah memberikan masukan dan arahan terkait perbaikan penulisan tesis ini, terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Program Magister.
2. Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, atas kesempatan untuk menjadi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum pada Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menimba ilmu menjadi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S2 (Magister) Ilmu Hukum yang senantiasa baik kepada mahasiswa, dan selalu memotivasi agar kami cepat menyelesaikan studi magister.
5. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu atas jeripayah, petunjuk, dan masukannya demi arah kesempurnaan Tesis ini.

Semoga atas budi baik Bapak dan Ibu dapat balasan limpahan Rahmat dan Hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Saya menyadari bahwa tulisan yang disajikan dalam Tesis ini belum sepenuhnya sempurna. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, saya sangat berharap untuk mendapat koreksi, saran, dan pendapat dari para pembaca sehingga tulisan akan menjadi lebih sempurna.

Makassar, 1 Oktober 2021

Frengky Ever Wambrauw

ABSTRAK

FRENGKY EVER WAMBRAUW (BO12171100), *Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap PT. Medcopapua Hijau Selaras di Kabupaten Manokwari*, di bimbing oleh A. M. Yunus Wahid dan Maskun.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum lingkungan yang dilanggar oleh PT. Medcopapua Hijau Selaras, dan menganalisis efektivitas penegakan hukum lingkungan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. Medcopapua Hijau Selaras di Kabupaten Manokwari.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kasus (*case approach*), jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan, penelusuran literatur dan studi dokumen. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ketentuan hukum lingkungan yang diduga kuat dilanggar oleh PT. Medcopapua Hijau Selaras di Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat adalah Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akibat limbah cair operasi pabrik pengolahan kelapa sawit yang mencemari dan menurunkan kualitas air masyarakat, karena hingga selesainya tesis ini ditulis, penulis belum mendapatkan laporan pemantauan hasil kelola Ph, TSS, BOD, COD, NH₃ melalui analisis laboratorium, dalam hal ini laboratorium Universitas Papua, sehingga baku mutu air yang tercemar belum dapat dibuktikan berdasarkan dokumen. (2) Penegakan hukum lingkungan terhadap PT. Medcopapua Hijau Selaras (PT. MPHS) tidak efektif, hal ini dapat ditunjukkan melalui perilaku penegak hukum yang tidak wajar terhadap penanganan sebuah kasus. PT. MPHS yang mencemari lingkungan melalui limbah operasionalnya sehingga menyebabkan menurunnya kualitas air yang sehari-hari dikonsumsi oleh masyarakat. Terlebih lagi tidak adanya gugatan perdata baik dari pemerintah, masyarakat dan organisasi lingkungan dan tidak adanya langkah hukum yang pasti terhadap kasus dugaan pencemaran limbah dari PT. MPHS. Padahal PT. MPHS telah tiga kali dijatuhi sanksi administrasi dan telah layak diproses pidana ataupun pencabutan izin.

Kata kunci: efektivitas, lingkungan, penegakan hukum, PT. Medcopapua Hijau Selaras.

ABSTRACT

FRENGKY EVER WAMBRAUW (BO12171100), *The Effectiveness of Environmental Law Enforcement of PT. Medcopapua Hijau Selaras in Manokwari Regency*, supervised by A. M. Yunus Wahid and Maskun.

This study purposes to analyze the environmental law provisions that are violated by PT. Medcopapua Hijau Selaras, and analyze the effectiveness of environmental law enforcement against law violations committed by PT. Medcopapua Hijau Selaras in Manokwari Regency.

The type of research used is empirical legal research, with a case approach, the type of data used is primary data and secondary data collected through interviews, observations, literature and document studies. The collected data were then analyzed qualitatively.

The results show that (1) Environmental law provisions which are strongly suspected to have been violated by PT. Medcopapua Hijau Selaras in Sidey District, Manokwari Regency, West Papua Province is Article 98, Article 99, and Article 100 of the Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management due to liquid waste from palm oil processing plant operations that pollutes and degrades the environment. community water quality, because until the completion of this thesis, the author has not received a monitoring report on the results of managing Ph, TSS, BOD, COD, NH3 through laboratory analysis, in this case the Papua University laboratory, so that the quality standards of polluted water cannot be proven based on documents. (2) Environmental law enforcement against PT. Medcopapua Hijau Selaras (PT. MPHS) ineffective, can be shown through the behavior of law enforcement officers who are not fair in handling a case. PT. MPHS pollutes the environment through its operational waste, causing a decrease in the quality of the water consumed by the community on a daily basis. Moreover, there are no civil lawsuits from the government, the community and environmental organizations and there is no definite legal action against the alleged case of waste pollution from PT. MPHS. Even though PT. MPHS has been administratively sanctioned three times and has deserved criminal proceedings or license revocation.

Keywords: effectiveness, environment, law enforcement, PT. Medcopapua Hijau Selaras.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Orisinalitas Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pengertian Hukum Lingkungan	17
B. Komponen Penegakan Hukum Lingkungan	20
1. Penegakan Hukum Administrasi Terkait Lingkungan .	22
2. Penegakan Hukum Pidana Terkait Lingkungan.....	25
C. Teori Penegakan Hukum Lingkungan	28
1. Teori Penegakan Hukum	28
2. Teori Sistem Hukum	31
D. Kerangka Pikir	41
E. Bagan Kerangka Pikir	43
F. Definisi Operasional	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Lokasi Penelitian	46
B. Tipe dan Pendekatan Penelitian	46
C. Populasi dan Sampel.....	46
D. Jenis dan Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Analisis Bahan Hukum	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Pelanggaran Hukum Lingkungan Oleh PT. Medcopapua Hijau Selaras	49
1. Dampak Lingkungan dari Operasionalisasi Perusahaan	49
2. Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	61
B. Epektifitas Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap PT. Medcopapua Hijau Selaras	77
1. Epektifitas Penegakan Hukum Administrasi	77
2. Epektifitas Penegakan Hukum Perdata	94
3. Epektifitas Penegakan Hukum Pidana	98
 BAB V PENUTUP	 118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	119
 DAFTAR PUSTAKA	 120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumber daya alam, yang berupa tanah, air dan udara dan sumber daya alam yang lain yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Namun demikian harus disadari bahwa sumber daya alam yang diperlukan mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Sumber daya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumber daya alam yang baik dan bijaksana. Antara lingkungan dan manusia saling mempunyai kaitan yang erat. Ada kalanya manusia sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya, sehingga aktivitasnya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya.

Keberadaan sumber daya alam, air, tanah dan sumber daya yang lain menentukan aktivitas manusia sehari-hari. Manusia tidak dapat hidup tanpa udara dan air. Sebaliknya ada pula aktivitas manusia yang sangat mempengaruhi keberadaan sumber daya dan lingkungan di sekitarnya. Kerusakan sumber daya alam banyak ditentukan oleh aktivitas manusia. Banyak contoh kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah serta kerusakan hutan yang kesemuanya tidak

terlepas dari aktivitas manusia, yang pada akhirnya akan merugikan manusia itu sendiri.

Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumber daya alam; namun eksploitasi sumber daya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut terjadi dan salahsatunya adalah masalah penegakan hukum lingkungan yang dapat dipandang sebagai alat pengendali untuk menjamin lingkungan tetap dalam keadaan baik dan berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Pasal 28 huruf h ayat (1) yang berbunyi “setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan” dan Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, merupakan 2 Pasal yang memberikan jaminan atas lingkungan. “Pada Pasal 28 dikatakan setiap warga negara berhak akan lingkungan yang baik dan sehat, penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat”.¹

¹ Suwari Akhmaddhian, 2013, “Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Studi di Kabupaten Kuningan)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 3 September 2013, Purwokerto: FH Unsoed, hlm. 446-556

Adapun dalam konteks pelaksanaan penegak hukum lingkungan, beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup telah ada dan menjadi panduan dalam penegakan hukum lingkungan, seperti Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar yaitu penegakan hukum dibidang lingkungan dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu: 1). Penegakan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi/Tata Usaha Negara, 2). Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata, dan 3). Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana.

Dalam praktiknya, permasalahan utama dalam lingkungan hidup yang teridentifikasi ada 5 (lima) antara lain:²

- 1) “kerusakan lahan akibat penggundulan hutan, penebangan liar, alih fungsi lahan untuk perkebunan dan tanaman industri, penambangan minyak, industri dan permukiman;
- 2) abrasi pinggir sungai akibat lalu lintas pelayaran kapal-kapal besar dan cepat;
- 3) pendangkalan sungai oleh tingginya erosi, abrasi dan sedimentasi;

² Nana Sudiana dan Hasmana Soewandita, 2007, Pola Konservasi Sumber Daya Air di Daerah Aliran Sungai Siak, *Jurnal Alami*, Vol. 12, No. 1, hlm. 44-51

- 4) gangguan pola aliran air permukaan akibat alih fungsi lahan, keberadaan pelabuhan, dermaga, dan logpond; dan
- 5) penurunan kualitas air akibat buangan limbah cair industri, domestik pembuangan air ballast kapal, dan buangan limbah padat domestik”.

Lingkungan menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dengan kehidupan dimana ada keluhan, seruan, permohonan, hingga gesekan dan konflik antar masyarakat setempat dengan perusahaan sawit PT. Medco Papua Hijau Selaras di Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat telah berlangsung begitu lama hingga kini. Penyebab masalah yang utama adalah menurunnya kualitas lingkungan hidup yang begitu nyata akibat pembukaan lahan sawit hingga pembuangan limbah pabrik yang merusak kondisi lingkungan sekitar bahkan sampai merusak kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah usaha perusahaan.

Hal ini juga secara tidak langsung ada kaitannya dengan sistem penataan ruang wilayah di Kabupaten Manokwari. Penataan ruang sebagai suatu sistem tersebut mengandung makna bahwa perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.³

Dalam konteks hukum lingkungan, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³ A. M. Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 6

(UUPPLH) mengatur “ketentuan pidana dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana. Secara umum kualifikasi delik pidana lingkungan yang terdapat dalam UUPPLH berdasarkan Pasal 97 UUPPLH dikategorikan sebagai kejahatan. Penyusunan kategori delik kejahatan tersebut membawa beberapa konsekuensi dalam penegakannya dengan adanya konsep percobaan dan penyertaan dalam setiap deliknya, penghitungan kadaluarsa yang lebih lama daripada pelanggaran dan ancaman pidana perampasan kemerdekaan berupa penjara”.

Bencana alam yang berkaitan dengan perubahan kondisi lingkungan akibat kehadiran perkebunan sawit di Distrik Sidey dan Masni tidak saja terjadi pada tahun 2014 tetapi juga pada tahun-tahun berikutnya. Masalah terkini yang dihadapi masyarakat di Distrik Sidey dan sekitarnya adalah persoalan limbah yang mencemari air dan tanah. Pada Februari 2019, beberapa warga Sidey mengeluhkan kondisi pembuangan limbah pabrik minyak kelapa sawit milik PT. Medcopapua Hijau Selaras yang menimbulkan bau tak sedap, serta menjadikan tanah dan air di sekitarnya menjadi berwarna kuning.⁴

Berbagai keluhan terkait masalah lingkungan tersebut kurang mendapatkan respon. Warga di sekitar perusahaan pengolahan minyak sawit PT. Medcopapua Hijau Selaras tampaknya memiliki posisi tawar yang rendah. Bagaimana-pun PT. Medcopapua Hijau Selaras merupakan

⁴ Dapat diakses pada laman: <https://teropongnews.com/masyarakat-distrik-sidey-keluhkan-pembuangan-limbah-pt%20medco/>

perusahaan perkebunan besar swasta nasional yang bergerak di perkebunan kelapa sawit dengan pola inti-plasma. Sesuai dengan surat ijin lokasi dari Bupati Manokwari No. 592.2/1226 tanggal 8 Agustus 2007 dan Surat Ijin Usaha Perkebunan (SIUP) Bupati Manokwari No. 520/1225 tanggal 15 Agustus 2007, luas rencana perkebunan yang diberikan seluas 13.850 hektar yang tersebar di Distrik Sidey, Distrik Masni dan Distrik Manokwari Utara.⁵

Selain itu, PT. Medcopapua Hijau Selaras juga mengantongi sejumlah perijinan lain terkait pengelolaan hutan dan kawasan di Distrik Digey dan sekitarnya. Misalnya, Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan di Kabupaten Manokwari seluas 6.791,24 ha dari Menteri Kehutanan RI dengan Nomor SK.313/Menhut-II/2012 tanggal 26 Juni 2012. PT. Medcopapua Hijau Selaras juga mendapatkan Izin Pemanfaatan Kayu dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Manokwari Nomor 522.2/158 tanggal 21 Mei 2015 untuk areal Kampung Sarai, Distrik Masni seluas 350 ha. Ijin lain yang dikantongi adalah Izin Lingkungan (AMDAL) Nomor 264 tahun 2008 tanggal 2 Desember 2008 dari Gubernur Papua Barat. Yang terakhir adalah Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor 1/91/IP/PMDN/2014 tanggal 6 Maret 2014 untuk area Distrik Sidey yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Sebagaimana terlihat di pulau besar lain di Indonesia, seperti di Sumatera dan Kalimantan, perkebunan sawit berskala raksasa sejauh ini

⁵ *Ibid.*

sudah terbukti mendatangkan masalah lingkungan dan malapetaka bagi masyarakat pemilik lahan dari aspek sosial. Keberadaan perkebunan sawit dalam jumlah besar justru berdampak penghancuran ribuan hektar hutan primer di kedua wilayah itu. Akibatnya, masyarakat lokal sebagai pemilik lahan yang tadinya bisa hidup tenang hanya dengan bergantung dari hasil hutan, berubah pola hidupnya lantaran menjadi buruh perkebunan sawit dengan upah rendah.

Situasi ini menimbulkan dilema besar, “dimana di satu sisi Provinsi Papua dan Papua Barat benar-benar membutuhkan rencana pembangunan dan investasi yang diharapkan mampu mengangkat penghidupan orang Papua agar dapat lebih meningkat dan sejahtera dengan bekerja di perkebunan sawit, baik sebagai buruh, maupun sebagai petani plasma. Disisi lain, ada kekhawatiran besar bahwa orang Papua asli hanya akan menjadi penonton karena tidak mampu untuk berpartisipasi dan terlibat dalam sektor industri ini”.⁶

Kekhawatiran tersebut terutama karena situasi ini akan memicu lompatan budaya yang sangat cepat, sehingga orang Papua asli tidak akan mampu untuk berakselerasi dan akan tertinggal jauh. Faktor utama adalah ketergantungan orang Papua asli terhadap alam dan hutan sebagai sumber penghidupan utama mereka. Berbagai ungkapan orang Papua terhadap hutan dapat menunjukkan eratnya pola relasi ini, seperti alam dan hutan

⁶ Agustinus Karlo Lumban Raja & Maryo Saputra Sanuddin, 2018, “Catatan Kritis: Ancaman Ekspansi Kelapa Sawit di Papua Terhadap Keberadaan Masyarakat Adat”. Dapat diakses pada laman: <https://sawitwatch.or.id/2018/01/catatan-kritis-ancaman-ekspansi-kelapa-sawit-di-papua-terhadap-keberadaan-masyarakat-adat/>

adalah ibu, alam dan hutan adalah gudang atau lumbung, yang mampu melindungi dan memenuhi kebutuhan orang Papua.

Hilangnya hutan dan alam beserta seluruh keanekaragaman hayatinya akibat perubahan fungsi atau konversi menjadi perkebunan kelapa sawit merupakan ancaman dan akan memicu terjadinya kerentanan yang luar biasa bagi orang asli Papua. Hilangnya hutan dan rawa dimana orang Papua biasa mendapatkan sagu sebagai sumber pangan (karbohidrat) utama, berburu untuk mendapatkan hewan buruan sebagai sumber protein utama, berbagai hasil hutan seperti rotan, kayu, nibung, dan lain sebagainya untuk kebutuhan sandang dan papan, serta sumber obat-obatan alam, akan secara signifikan menggerus kesejahteraan dan kualitas hidup orang Papua asli.

Jika dilihat secara lebih mendalam, “ada beberapa faktor yang memicu dan menjadi faktor penyebab utama mengapa perkebunan sawit di Papua terus terjadi. Pertama, minimnya pengetahuan orang Papua asli terhadap dampak dan konsekuensi dari pembangunan perkebunan sawit di tanah mereka, terutama terhadap status legal atas tanah adat mereka yang akan menjadi tanah negara setelah dibebani hak guna usaha. Kedua, tidak adanya proses konsultasi serta pemberian informasi yang cukup baik dari investor (perusahaan) sebagai pemohon izin, maupun dari pemerintah sebagai regulator terhadap masyarakat adat atau orang Papua asli sebagai pemilik tanah adat. Ketiga, manipulasi proses konsultasi dan sosialisasi serta kehadiran aparat keamanan yang seringkali diikuti dengan tindakan

intimidasi terhadap masyarakat adat atau orang Papua asli merupakan situasi yang jamak terjadi".⁷

Berbagai konflik yang terjadi antara orang Papua asli dengan perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di tanah Papua merupakan potret yang mengkonfirmasi hal diatas. Konflik tersebut tidak hanya terjadi belakangan ini, namun sudah sejak awal perkebunan sawit masuk, yaitu sejak periode 1982 saat PT. Perkebunan Nusantara II masuk ke Manokwari dan Arso di Papua pada tahun 1992 dan tidak kunjung terselesaikan sampai kedua perusahaan ini dinyatakan bangkrut dan harus melelang aset-asetnya tahun ini.

Pada tanggal 16 Februari 2014, masyarakat adat dan pemukim transmigrasi di SP 8, SP 9 dan SP 10 Masni dan Sidey, Kabupaten Manokwari dikejutkan oleh bencana yang tak diduga-duga.⁸ Hujan deras selama semalam suntuk akhirnya mendatangkan banjir yang melanda kampung Mansaburi. Kali Wariori merupakan sungai yang melintasi perkebunan sawit milik PT. Medcopapua Hijau Selaras (MPHS) meluap karena banjir dari gunung.

Sedikitnya 139 rumah masyarakat di Kampung Mansaburi yang terletak di Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, hanyut terseret arus banjir luapan sungai Wariori. Tidak ada korban jiwa. Namun, kerugian materiil ditaksir miliaran rupiah. Semakin menyedihkan

⁷ *Ibid.*

⁸ Kisah lengkapnya dapat dibaca pada laman: Jasoil <http://jasoilPapua.blogspot.com/2014/02/pahitnya-sawit-baru-terasa-di-manokwari.html>

karena tanaman-tanaman di kebun milik masyarakat dan juga ternak-ternak peliharaan masyarakat terseret oleh banjir yang mengamuk di tengah kebun sawit itu. Bagi warga setempat, banjir semacam itu baru terjadi setelah hutan di sekitar mereka berubah menjadi perkebunan sawit.⁹

Sejumlah peristiwa dan fakta di atas memperkuat pemikiran bahwa perlu untuk segera melakukan kajian yang menjelaskan sekaligus mendorong penegakan hukum terkait lingkungan yang melibatkan perusahaan-perusahaan sawit di Papua. Untuk itu, maka penelitian ini mengambil topik efektivitas penegakan hukum lingkungan pada PT. Medcopapua Hijau Selaras di Satuan Pemukiman 9, Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, untuk memfokuskan masalah yang dikaji dalam tesis ini, maka penulis merumuskan 2 permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum lingkungan yang dilanggar oleh PT. Medcopapua Hijau Selaras di Kabupaten Manokwari?

⁹ “Banjir tak pernah menerjang daerah ini. Banjir baru melanda sejak PT. Medcopapua Hijau Selaras membabat habis hutan di sempadan sungai dan mengganti dengan sawit. “Sungai pernah meluap antara 1996–1997, tapi tidak sampai masuk ke kampung”, kata Marinana Mayor. Mariana pernah tinggal di Kampung Igor, lebih dekat dengan Sungai Wariori. Markus Rumansara (61), warga kampung mengatakan, banjir tak pernah terjadi. Dia sudah tinggal di sana sejak 2000. Pada 2009, memang ada ancaman tsunami. “Banjir, mulai terjadi sejak sawit ada di sana. “Ladang gagal panen. Singkong dan ubi jalar yang ditanam seluas satu hektar terendam air. Singkong busuk.” Liputan *Mongabay*, <https://www.mongabay.co.id/2014/03/08/kala-hutan-terbabat-berganti-sawit-banjir-pun-terjang-manokwari/>

2. Bagaimanakah efektifitas penegakan hukum lingkungan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. Medcopapua Hijau Selaras di Kabupaten Manokwari?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis ketentuan hukum lingkungan yang dilanggar oleh PT. Medcopapua Hijau Selaras di Kabupaten Manokwari.
2. Untuk menganalisis efektifitas penegakan hukum lingkungan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. Medcopapua Hijau Selaras di Kabupaten Manokwari.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan gagasan akademis di bidang hukum lingkungan tentang sistem penegakan hukum lingkungan yang efektif dalam konteks perkebunan sawit oleh perusahaan besar di wilayah Papua Barat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi aparat hukum dan pihak pembuat kebijakan terkait lingkungan hidup di wilayah Papua Barat dalam rangka menegakan aturan hukum terkait lingkungan.

E. Orisinalitas Penelitian

Terdapat karya ilmiah (tesis) penelitian program pascasarjana yang memiliki topik dan pendekatan yang hampir sama dengan penelitian ini yaitu:

1. Tesis yang ditulis oleh Cicilia Sulastri di Program Pascasarjana Universitas Indonesia Tahun 2003 yang berjudul “Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan (Studi Kasus: Penegakan Hukum Pidana Terhadap PT. Menara Jaya dan UD. Kurnia di Jakarta Timur)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “1) bagaimana perbandingan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1982 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; 2) Faktor-faktor apa yang secara signifikan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta”.
2. Tesis yang ditulis oleh Nunung Prihatining Tias di Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2009 yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “bagaimana pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL di suatu perusahaan yang telah memiliki dokumen lingkungan dan bagaimana keterlibatan masyarakat sekitar industri dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan”.

Kedua tesis di atas memberikan tambahan perspektif dan metodologi dalam penelitian ini. Sekalipun demikian jenis kasus dan bahan

hukum primer yang dikaji dalam penelitian ini berbeda dengan kedua tesis di atas. Hal inilah yang menjadi bagian kebaruan yang dapat memberikan sumbangan akademik dan praktis.

3. Tesis yang ditulis oleh Kartono Dwi Saputro di Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Tahun 2019, yang berjudul “Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Maluku Papua dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembalakan Liar”. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis problematika yang dihadapi oleh PPNS BPPHLHK Maluku Papua dalam pelaksanaan wewenang penyidikan tindak pidana pembalakan liar, dan untuk menganalisis dan merumuskan upaya yang seharusnya dilakukan oleh PPNS BPPHLHK Maluku Papua untuk mengoptimalkan kewenangan penyidikan tindak pidana pembalakan liar di masa mendatang. Dilihat dari tujuan penelitian ini, perpektif penegakan hukum pidana lingkungan digunakan di sini, namun tesis ini lebih menekankan peran PPNS BPPHLHK Maluku Papua dalam penegakan hukum lingkungan tersebut, dengan kasus pembalakan liar.

Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian Penulis yang lebih melihat bagaimana penegakan hukum lingkungan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. Medcopapua Hijau Selaras di Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

4. Tesis yang ditulis oleh Miftahudin, di Program Pascasarjana Universitas Universitas Gadjah Mada Tahun 2019, yang berjudul “Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan terhadap Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Melakukan Pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup”.

Meskipun perspektif tesis ini ialah terkait penegakan hukum lingkungan, namun tesis ini memfokuskan diri pada implementasi sanksi administratif berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan terhadap Penanggungjawab Usaha, sebagai akibat dari pelanggaran hukum lingkungan. Sebagaimana judulnya, tesis ini hanya mencari realita proses penerapan sanksi administratif paksaan pemerintah terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, dan mencari realita perbedaan pemberian sanksi administratif paksaan pemerintah. Tentu saja tesis ini berbeda dengan tesis Penulis dari segi ruang lingkup hukum administrasi dan hukum pidana, juga berbeda dari segi lokus penelitian dan metode yang digunakan.

5. Tesis yang ditulis oleh Endang Sri Lestari, di Program Pascasarjana Universitas Universitas Gadjah Mada Tahun 2016, yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup”. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengenai penentuan kesalahan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam perkara tindak

pidana lingkungan hidup dan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup di masa yang akan datang (*ius constituendum*). Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan mempergunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

Bila dibandingkan dengan tesis Penulis, tesis ini hanya mendekati isu penelitian secara normatif, sedangkan tesis Penulis lebih bergerak di wilayah yuridis empiris, artinya tidak melulu membahas norma atau regulasi, tetapi juga penerapannya dalam kasus PT Medcopapua Hijau Selaras di Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

6. Tesis yang ditulis oleh Ursula Diatri Wuland, di Program Pascasarjana Universitas Universitas Gadjah Mada Tahun 2015, yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Mediasi". Tesis ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi pada kasus sengketa lingkungan hidup antara masyarakat petani tambak Desa Balongan akibat tumpahan minyak oleh PT. Pertamina RU VI Balongan, serta mengetahui pelaksanaan hasil mediasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara masyarakat petani tambak Desa Balongan dengan PT. Pertamina RU VI Balongan.

Dilihat dari lokus penelitian, tesis ini jelas berbeda dengan tesis Penulis. Selain itu, tesis ini lebih menitikberatkan pada penyelesaian sengketa lingkungan hidup, yang jelas berbeda dari tesis Penulis yaitu berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Lingkungan

“Pada umumnya yang dimaksud dengan hukum adalah keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, dalam kata lain hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pelaksanaan peraturan tersebut “dapat” dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang”.¹⁰

“Hukum Lingkungan merupakan terjemahan dari istilah *Enviromental Law* (dalam bahasa inggris), *Millieu Recht* (bahasa Belanda), yang mempunyai makna yaitu hukum yang mengatur tatanan lingkungan yang ada di sekitar manusia. Hukum Lingkungan menurut Soedjono adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya”.¹¹

Sebagai subsistem atau bagian (komponen) dari subsistem hukum nasional Indonesia, hukum lingkungan Indonesia di dalamnya membentuk

¹⁰ RM. Gatot Soemartono, 1991, *Mengenai Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 23.

¹¹ Soejono dirdjosisworo, 1983, *Pengaman Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Bandung: Alumni, hlm. 29

suatu sistem. Maka dari itu sebagai suatu sistem, hukum lingkungan Indonesia mempunyai subsistem yang terdiri dari:

- a. Hukum penataan lingkungan;
- b. Hukum acara lingkungan;
- c. Hukum perdata lingkungan;
- d. Hukum pidana lingkungan; dan
- e. Hukum lingkungan internasional.

“Kelima subsistem dari sistem hukum lingkungan Indonesia tersebut dapat dimasukkan ke dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Sebelum adanya Undang-Undang RI Nomor No. 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup). Pengaturan hukum tentang lingkungan hidup manusia yang perlu dipikirkan menurut Mochtar Kusumaatmaja adalah sebagai berikut:¹²

1. Peranan hukum adalah untuk menstrukturkan keseluruhan konsep sehingga kepastian dan ketertiban terjamin. Adapun isi materi yang harus diatur ditentukan oleh ahli-ahli dari masing-masing sektor, disamping perencanaan ekonomi dan pembangunan yang akan memperlihatkan dampak secara keseluruhan;
2. Cara pengaturan menurut hukum perundang-undangan dapat bersifat preventif atau represif, sedangkan mekanismenya ada beberapa macam, yang antara lain dapat berupa perizinan, insentif, denda, dan hukuman;
3. Cara pendekatan atas penanggulangannya dapat bersifat sektoral, misalnya perencanaan kota, pertambangan, pertanian, industri, pekerjaan umum, kesehatan, dan lain-lain. Dapat juga dilakukan secara menyeluruh dengan mengadakan Undang-Undang Pokok mengenai Lingkungan Hidup Manusia (Law on the

¹² Mochtar kusumaatmaja, 2002, *Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, hlm. 32

- Human Environmental atau Environmental Act) yang merupakan dasar bagi pengaturan sektoral;
4. Pengaturan masalah ini dengan jalan hukum harus disertai oleh suatu usaha penerangan dan pendidikan masyarakat dalam soal-soal lingkungan hidup manusia. Hal ini karena pengaturan hukum hanya akan berhasil apabila ketentuanketentuan atau peraturan perundang-undangan itu dipahami oleh masyarakat dan dirasakan kegunaanya;
 5. Efektivitas pengaturan hukum masalah lingkungan hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari keadaan aparat administrasi dan aparat penegak hukum sebagai prasarana efektivitas pelaksanaan hukum dalam kenyataan hidup sehari-hari”.

Pengaturan hukum tentu saja memiliki sanksi-sanksi bagi setiap terjadinya pelanggaran, dalam Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 terdapat 3 (tiga) jenis sanksi hukum yang terdiri atas:

- a. Sanksi administrasi;
- b. Sanksi perdata;
- c. Sanksi pidana.

Sanksi administrasi meliputi paksaan pemerintah dan pencabutan izin, untuk sanksi perdata undang-undang ini mengatur tentang penerapan asas tanggung jawab mutlak, dan menyatakan tetap berlakunya hukum acara perdata sebagai acuan dalam tata cara pengajuan dalam masalah lingkungan hidup, sedangkan dalam sanksi pidana ketentuanketentuan pidana mencakup tentang pidana penjara dan denda, ketentuan tentang delik korporasi dan ketentuan tentang asas subsidiaritas penerapan sanksi pidana. Berdasarkan pengamatan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur ada beberapa macam sanksi administratif:

1. Peringatan/teguran lisan;
2. Peringatan/teguran tertulis;
3. Tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang /politisdwang*);
4. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan;
5. Denda administratif;

6. Pengenaan uang paksa (*dwangsom*).¹³

B. Komponen Penegakan Hukum Lingkungan

Kompleksitas permasalahan lingkungan sebagai bidang relatif baru sangat potensial menimbulkan perbedaan pandangan, kepentingan atau persepsi diantara para *stakeholders*. Manakala pandangan tentang lingkungan hidup masih beranjak dari kepentingan masing-masing, maka konflik akan selalu muncul. Sengketa lingkungan membutuhkan penyelesaian yuridis untuk melindungi kepentingan korban pencemaran-perusakan lingkungan sekaligus menyelamatkan lingkungan melalui pendekatan hukum. Untuk penyelesaian konflik/sengketa lingkungan dalam UU PPLH diatur dalam Bab XIII Bagian Kesatu Pasal 84 yang berbunyi:¹⁴

(1). Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan. (2). Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. (3). Gugatan melalui pengadilan hanya dapat dilakukan apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau pihak yang bersengketa.

Sekalipun demikian, “penegakan hukum terkait lingkungan tidak saja mencakup penyelesaian sengketa tetapi memerlukan langkah sistematis dan komprehensif. Dengan kata lain, yang dibutuhkan adalah suatu sistem

¹³ Riki, Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan di Kawasan Pertambangan Morowali ditinjau dari Hukum Lingkungan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 5, Volume 1, Tahun 2013, hlm. 1-10

¹⁴ Suparto Wijoyo, 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Masyarakat dalam Sengketa Lingkungan Hidup*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), hlm. 5 - 6

penegakan hukum lingkungan. Hal penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dan perizinan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, kepidanaan, dan keperdataan.¹⁵ Pengertian ini sesuai dengan pendapat Biezeveld tentang penegakan hukum lingkungan yang terdiri atas beberapa aktivitas berikut:¹⁶

1. *administrative supervision of the compliance with environmental regulations (inspection) (= mainly preventive activity),*
2. *administrative measures or sanction in case of non compliance (= corrective activity),*
3. *criminal investigation in case presumed offences (= repressive activity),*
4. *criminal measures or sanction in case of offences (= repressive activity),*
5. *civil action (law suit) in case of (threatening) non-compliance (= preventive or corrective activity)”.*

Menurut pendapat di atas, “maka penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. Hal ini sesuai dengan pembedaan hukum lingkungan, yang menurut

¹⁵ Maradona, 2018, “Penegakan Hukum Lingkungan: Administrasi dan Pidana”. Dalam Laode M. Syarif & Andri W. Wibisana (Eds.), *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, Jakarta: USAID & The Asia Foundation, hlm. 494 - 495

¹⁶ *Ibid.*

Drupsteen disebut sebagai bidang hukum fungsional (*functioneel rechtsgebeid*).¹⁷

“Ruang lingkup penegakan hukum lingkungan yang meliputi penegakan hukum administrasi, pidana dan perdata ini sudah dinormakan dalam 3 jenis undang-undang lingkungan hidup yang pernah berlaku di Indonesia. Ketiga undang-undang itu, yaitu Undang- Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dicabut dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir dicabut dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

1. Penegakan Hukum Administrasi Terkait Lingkungan¹⁸

“Ketentuan hukum lingkungan banyak didominasi oleh ketentuan hukum administrasi yang berupa norma kewenangan, perintah, larangan, izin dan dispensasi. Norma-norma tersebut mengikat pemerintah dalam melaksanakan kewenangan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Norma-norma tadi juga mengikat warga masyarakat dan/atau pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan dan/usaha yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Salah satu norma kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam upaya melindungi dan mengelola lingkungan adalah norma kewenangan pemerintah untuk mengatur penataan dan penegakan hukum administrasi, yaitu penegakan hukum secara langsung

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.* hlm. 496 - 498

tanpa prosedur peradilan dan bila perlu dengan paksaan fisik untuk menyesuaikan situasi faktual dengan norma-norma yang ada”.¹⁹

“Penegakan hukum administrasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian dari ruang lingkup hukum administrasi. Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan merupakan sarana hukum lingkungan yang dimiliki oleh pemerintah untuk mencapai kepatuhan. Penegakan hukum administrasi di bidang pengelolaan lingkungan atau disebut penegakan hukum lingkungan administrasi sebagai bagian dari kajian hukum administrasi. Penegakan hukum lingkungan administrasi sebagai bagian dari penegakan hukum administrasi harus memenuhi 4 unsur sebagaimana dinyatakan oleh Philipus M. Hadjon,²⁰ yang meliputi:

- 1) Legitimasi,
- 2) Instrumen Yuridis,
- 3) Norma Hukum Administrasi,
- 4) Kumulasi Sanksi”.

“Legitimasi merupakan keabsahan tindak pemerintah dalam menegakkan hukum lingkungan administrasi. Unsur yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam menegakkan hukum lingkungan administrasi meliputi: wewenang, substansi dan prosedur. Wewenang penegakan hukum lingkungan administrasi ada di tangan pemerintah dan pemerintah daerah. Dasar wewenang itu adalah Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang

¹⁹ Philipus M. Hadjon dalam Laode M. Syarif & Andri W. Wibisana (Eds.), *Ibid.*, hlm. 497 - 498

²⁰ *Ibid.*

ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut dengan Permen LH. Berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan tersebut di atas, kewenangan penegakan hukum administrasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara atribusi dimiliki oleh Menteri Lingkungan Hidup, gubernur atau bupati/wali kota, yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).²¹

“Penegakan hukum administrasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara substansi meliputi pengawasan lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif. Pengawasan lingkungan hidup, selanjutnya disebut pengawasan, adalah serangkaian kegiatan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengenaan sanksi administratif adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan

²¹ *Ibid.*

kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan”.²²

2. Penegakan Hukum Pidana terkait Lingkungan

“Perbuatan pidana (*criminal act*) adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum. Larangan tersebut disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya”.²³ “Lebih lanjut Moeljatno menegaskan, perbuatan pidana (*criminal act*) tersebut dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility atau criminal liability*). Untuk adanya perbuatan pidana (*criminal act*), haruslah diatur terlebih dahulu perbuatan apa yang dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan (*legality principle*)”.²⁴

“Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, selain seseorang melakukan perbuatan pidana, orang tersebut harus mempunyai kesalahan (*guilt*). Maksim yang terkenal dalam sistem pertanggungjawaban pidana ialah ‘*actus non facit reum, nisi mens sit rea*’ yang berarti pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana (*actus reus*), akan tetapi harus ada kesalahan (*mens rea*) atau sikap batin yang dapat dicela. Bentuk kesalahan dalam ilmu hukum pidana

²² *Ibid.*

²³ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, hlm.

1

²⁴ *Ibid.*, hlm. 5

terbagi menjadi dua, yakni suatu perbuatan yang dilandasi dengan kesengajaan dan kealpaan”.²⁵

“Dalam konteks hukum lingkungan, Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur ketentuan pidana dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana. Secara umum kualifikasi delik pidana lingkungan yang terdapat dalam UUPPLH berdasarkan Pasal 97 UUPPLH dikategorikan sebagai kejahatan. Penyusunan kategori delik kejahatan tersebut membawa beberapa konsekuensi dalam penegakannya, yakni:²⁶

- 1) adanya konsep percobaan dan penyertaan dalam setiap deliknya,
- 2) penghitungan kadaluarsa yang lebih lama daripada pelanggaran,
- 3) ancaman pidana perampasan kemerdekaan berupa penjara”.

Menurut Maradona²⁷ terdapat beberapa jenis Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yakni:

- 1) Delik Sengaja Mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup Atau Perusakan Lingkungan Hidup

Delik ini diatur dalam Pasal 98 Ayat 1, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

²⁵ *Ibid*, hlm. 161

²⁶ *Ibid*.

²⁷ Laode M. Syarif & Andri W. Wibisana (Eds.), *Op.Cit.*, hlm. 513 - 519

“Dari rumusan Pasal 98 ayat (1) UUPPLH dapat dianalisis menjadi beberapa unsur. Pertama, bentuk kesalahan dalam pasal ini adalah ‘sengaja’, yang berarti harus dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan beserta akibatnya dikehendaki oleh pelaku (teori kehendak). Atau, pelaku mengetahui tentang perbuatannya dan akibat yang akan timbul (teori pengetahuan), serta pelaku menyadari kemungkinan besar perbuatannya akan menimbulkan akibat yang dilarang (kesengajaan sebagai kemungkinan). Kedua, rumusan delik pidana dalam Pasal 98 ayat (1) dirumuskan secara materiil. Hal tersebut dari terlihat dari frasa ‘...melakukan perbuatan yang mengakibatkan...’. Pasal tersebut menekankan bahwa kejahatan yang dilarang adalah akibatnya, tanpa mempermasalahkan bagaimana cara melakukan perbuatan. Delik materiil mensyaratkan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang terjadi. Akibat yang disyaratkan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku menyebabkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.²⁸

2) Delik Kealpaan Menyebabkan Pencemaran Lingkungan atau Perusakan Lingkungan.

“Pengaturan dalam Pasal 99 UUPPLH secara umum memiliki kesamaan dengan unsur yang terdapat dalam Pasal 98 UUPPLH. Perbedaan mendasar terletak pada bentuk kesalahan. Pasal 99

²⁸ *Ibid.*

mensyaratkan kealpaan sebagai unsur kesalahan. Berbeda dari kesalahan, kealpaan diartikan melakukan tindakan tanpa praduga atau sikap hati-hati. Padahal seyogianya pelaku melakukannya. Bentuk kesalahan kealpaan ini dianggap lebih ringan daripada sengaja. Dalam pasal ini harus dibuktikan pelaku seharusnya dapat menduga berdasarkan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang dia miliki untuk dapat menduga bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup”.²⁹

3) Tindak Pidana Pelanggaran Baku Mutu

“Konsep pidana sebagai upaya terakhir penegakan hukum (*ultimum remidium*), terlihat dalam pengaturan Pasal 100 UUPPLH tentang tindak pidana pelanggaran baku mutu air limbah. Pada Pasal 98 dan 99 UUPPLH, penegak hukum bisa langsung menegakkan pidana, jika terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaku melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 98 dan 99 UUPPLH. Tetapi, penegakan hukum pidana pada Pasal 100 ini tergantung pada ketaatan pelaku pada sanksi administratif (asas subsidiaritas)”.³⁰

C. Teori Penegakan Hukum Lingkungan

1. Teori Penegakan Hukum

Satjipto Raharjo, mengemukakan bahwa “penegakan hukum dalam istilah lain disebut dengan *law enforcement* merupakan sebuah

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

mekanisme untuk merealisasikan kehendak pembuat perundang-undangan yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu.³¹ Penegakan hukum sejatinya tidak hanya dipahami dalam arti penegakan undang-undang saja, akan tetapi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan maksud pembuat undang-undang”.³² “Penegakan hukum hendaknya dilihat sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses sosial maupun yang harus menerima pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan”.³³

“Pada prinsipnya proses penegakan hukum tetap mengacu pada nilai-nilai dasar yang terdapat dalam hukum, seperti keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), ketiga unsur itulah yang harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum sekaligus menjadi tujuan utama penegakan hukum”.³⁴

“Membahas tentang efektivitas hukum berarti membahas daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang

³¹ Satjipto Raharjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Biru, hlm. 24

³² *Ibid.*, hlm.14

³³ Ali Zaidan dalam bunga rampai Komisi Yudisial, 2007, *Kontribusi Lembaga Kejaksaan Dalam Mempercepat Reformasi Peradilan*, Jakarta: Komisi Yudisial, hlm. 110

³⁴ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 122

berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai”.³⁵

Menurut Achmad Ali³⁶ “untuk mengetahui efektivitas dalam bidang hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Menurutnya, pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian, pembicaraan tentang efektivitas hukum tak lain adalah pembicaraan tentang kepatuhan pada hukum”.

Menurut Achmad Ali, faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain:³⁷

- 1) “Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- 2) Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- 3) Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, hlm. 375

³⁷ *Ibid.*, hlm. 375 - 376

- 4) Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).
- 5) Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- 6) Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- 7) Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- 8) Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- 9) Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- 10) Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat”.

2. Teori Sistem Hukum

“Hukum adalah sistem. Seperti mesin hukum membutuhkan berbagai komponen agar dapat bekerja. Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang tentu telah dikenal luas adanya tiga komponen: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Pada pokoknya hukum sebagai sebuah sistem dapat bekerja hanya jika ketiga komponen tersebut bergerak simultan untuk membentuk sebuah keterpaduan. Keterpaduan ini lah yang kemudian menjadi indikator apakah

hukum di sebuah komunitas telah berjalan secara paripurna. Substansi hukum yang baik, perumusan peraturan yang digagas oleh akademisi hukum kompeten hanya akan menjadi manuskrip akademik apabila struktur hukum yakni aparat dan institusi penegak hukum tidak memiliki kesungguhan untuk mengaplikasikan peraturan. Adapun ketika peraturan telah baik dibuat berlandaskan pada keadilan dan juga aparat dan instansi penegak hukum telah bekerja secara baik dan profesional namun budaya masyarakat tidak menghendaki untuk mengeksekusi peraturan hukum, tidak menerima, memberikan respon apatis atau bahkan menolak maka pencapaian terhadap sebuah sistem hukum yang terpadu pun akan menjadi sebuah utopia”.³⁸

“Secara sosiologis respon masyarakat atas hukum merupakan sebuah aspek penting dalam keberlakuan sebuah hukum. Preferensi masyarakat yang berbeda mendorong negara untuk membentuk sebuah substansi dan struktur hukum yang berbeda pula untuk mencapai sebuah sistem hukum yang dapat berlaku secara nasional. Menyadari bahwa heterogenitas masyarakat Indonesia tinggi menyebabkan perumusan mengenai sistem yang dapat menciptakan harmonisasi bangsa menjadi sulit dilakukan. Latar belakang masyarakat Indonesia yang beragam tersebut telah ada sejak nama Indonesia belum mengudara. Jauh sebelum Hindia-Belanda. Van Vallonhoven menyatakan bahwa masyarakat

³⁸ Sayyidatihiyaa Afra G. Raseukiy, Sistem Hukum Nasional Sebagai Pengingat Bahwa Hukum Bukan Alat Penguasa, lihat <https://fh.unpad.ac.id/sistem-hukum-nasional-sebagai-pengingat-bahwa-hukum-bukan-alat-penguasa/>

Indonesia telah memiliki sistem hukum sendiri sejak abad ke-17, adalah sistem hukum agama dan adat. Pasca kemerdekaan ada upaya untuk menciptakan sebuah unifikasi hukum dimana diharapkan seluruh komunitas di Indonesia tunduk pada satu sistem hukum. Namun upaya tersebut ditentang oleh pihak yang menghendaki adanya pluralitas hukum (hukum adat dan hukum agama) dimana sistem yang diberlakukan di Indonesia disesuaikan pada karakteristik masyarakat sedangkan pihak lain menilai bahwa negara yang merdeka harus memiliki sebuah sistem yang terpadu untuk mereformasi masyarakat, pandangan tersebut berangkat dari gagasan bahwa hukum harus dapat merekayasa masyarakat untuk tiba pada titik tertentu”.³⁹

“Perdebatan tersebut sebenarnya telah menjadi diskursus lama. Von Savigny yang dikenal dengan mazhab sejarahnya menyatakan bahwa negara tidak dapat membentuk hukum untuk merubah masyarakat, namun hukum negara harus berkesesuaian dengan masyarakat: pada pokoknya hukum harus mengikuti perkembangan masyarakat. Sedang pengaggas utilitarianisme, Jeremy Bentham, berposisi dengan pandangan Savigny, Bentham menyatakan bahwa hukum harus menjadi sebuah alat perubah masyarakat. Hukum harus berhasil merubah pandangan dan pola pikir masyarakat sehingga hukum menjadi acuan untuk bermasyarakat. Perdebatan para cendekiawan hukum yang hendak meunifikasi hukum

³⁹ Sunaryati Hartono, *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006; dalam Sayyidatihiyaa Afra G. Raseukiy, *Ibid*.

nasional seperti Prof. Djokosotono dan tokoh yang hendak membiarkan hukum adat hidup seperti Prof. Djodjodigono lalu oleh Prof Mochtar Kusumaatmadja ditengahi dengan sebuah gagasan “unifikasi dan kodifikasi parsial” dalam arti hanya bidang-bidang hukum yang ‘tidak sensitif’ saja yang diunifikasi oleh negara misal hukum kontrak, hukum perbankan, dan hukum pidana. Sedangkan hukum lain yang kiranya sensitif dikembalikan kepada hukum yang hidup di masyarakat seperti hukum agama dan keluarga”.⁴⁰

“Oleh gagasan itu kemudian Prof. Mochtar Kusumaatmadja kemudian memperkenalkan sebuah teori yang dinamakan Teori Hukum Pembangunan pada 1973 sebagai haluan dalam pembinaan hukum nasional yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembangunan negara harus dilakukan melalui hukum yang menjamin ketertiban masyarakat (*social order*) agar terciptanya tatanan masyarakat yang teratur. Namun tuntutan untuk menciptakan sebuah ketertiban itu tidak serta-merta menghapuskan kenyataan bahwa hukum merupakan kaidah sosial yang hidup di masyarakat misal oleh kaidah agama, kesusilaan, kesopanan, adat, dan kaidah sosial lain (mazhab sejarah).⁴¹ Kemudian pemikiran tersebut memberikan sebuah gebrakan baru dalam pemikiran hukum di Indonesia yang sebelumnya sangat normatif dan cenderung lamban dalam membaca dinamika masyarakat menjadi hukum yang ditengarai oleh gejala

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Otje Salman dan Eddy Damian (Ed.), *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Mochtar Kusumaatmadja*, Bandung: Alumni, 2002; dalam Sayyidatihayaa Afra G. Raseukiy, *Ibid.*

sosial-budaya masyarakat. Positivisme hukum di Indonesia bergeser menjadi sebuah sistem norma yang lebih peka pada gejala kemasyarakatan”.⁴²

“Kompleksitas masyarakat kemudian dijadikan sebuah tengarai untuk membentuk sebuah sistem hukum untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Budaya masyarakat memegang kendali atas dinamika mekanis sebuah sistem hukum. Substansi hukum tidak dapat dibuat hanya untuk merekayasa masyarakat tanpa memerhatikan gejala kemasyarakatan. Gejala kemasyarakatan dibutuhkan agar hukum memiliki daya guna. Sebab tanpa kehendak masyarakat untuk menjalankan sebuah substansi hukum, hukum hanya akan menjadi penjahat untuk memenjarakan rakyatnya tanpa ada keberhasilan untuk menuju sebuah pembaharuan yang madani. Pasca reformasi idealnya hukum tidak lagi dibentuk untuk menjawab kebutuhan penguasan melainkan kebutuhan masyarakat”.⁴³ “Adapun instrumen yang dibutuhkan dalam penegakan hukum dalam kaitannya dengan teori sistem hukum adalah komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*)”.⁴⁴

⁴² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011; dalam Sayyidatihiyaa Afra G. Raseukiy, *Ibid*.

⁴³ Sayyidatihiyaa Afra G. Raseukiy, *Ibid*.

⁴⁴ Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society, an Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc, hlm. 14-20

a. Struktur hukum (*legal structure*)

“Struktur hukum adalah sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan wujud konkrit komponen struktur hukum”.⁴⁵

b. Substansi hukum (*legal substance*)

“Pada intinya yang dimaksud dengan substansi hukum adalah hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis”.⁴⁶

c. Budaya hukum (*legal culture*)

“Budaya hukum merupakan suasana sosial yang melatarbelakangi sikap masyarakat terhadap hukum”.⁴⁷

Membahas tentang “efektivitas hukum berarti membahas daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Ahmad Mujahidin, 2007, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 42

⁴⁷ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* Jakarta: Kencana, hlm. 8

peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai”.⁴⁸

Menurut Achmad Ali⁴⁹ “untuk mengetahui efektivitas dalam bidang hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Menurutnya, pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian, pembicaraan tentang efektivitas hukum tak lain adalah pembicaraan tentang kepatuhan pada hukum”.

Menurut Achmad Ali, faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain:⁵⁰

- 1) “Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- 2) Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- 3) Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- 4) Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 375

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 375 - 376

- 5) Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- 6) Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- 7) Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- 8) Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- 9) Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- 10) Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat”.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto,⁵¹ tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum bergantung pada lima hal yakni:

1) Faktor Hukum

“Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara

⁵¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5

penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja”.

2) Faktor Penegakan Hukum

“Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut”.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

“Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan

mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual”.

4) Faktor Masyarakat

“Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan”.

5) Faktor Kebudayaan

“Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingg dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehinga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif”.

“Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari

efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas”.⁵²

“Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmitayaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan”.⁵³

D. Kerangka Pikir

Muara dari masalah lingkungan adalah pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan, yang pada akhirnya akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Pengaturan hukum lingkungan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mengatur bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis demi tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan dalam lingkungan. Selain

⁵² *Ibid.*

⁵³ Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 55

demi kesejahteraan dan keseimbangan, Undang-Undang PPLH juga mengatur tentang upaya untuk melestarikan lingkungan secara berkelanjutan serta mencegah kerusakan lingkungan.

Undang-Undang tentang PPLH memiliki beberapa jenis instrumen penegakan hukum lingkungan. Jenis penegakan instrumen tersebut antara lain penegakan sanksi hukum administrasi, sanksi hukum perdata dan penegakan sanksi hukum pidana. Meskipun sudah ada undang-undang jelas yang mengatur, namun masih banyak pelanggaran hukum lingkungan yang dilakukan oleh manusia untuk kepentingan pribadi dan kelompok.


Dalam penelitian ini, kerangka pikir pada tinjauan pustaka diarahkan kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.

Sedangkan dalam bagian pembahasan yakni bab 4 dikemukakan tentang ketentuan hukum lingkungan yang dilanggar oleh PT. Medcopapua Hijau Selaras di Kabupaten Manokwari, dan efektivitas penegakan hukum lingkungan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. Medcopapua Hijau Selaras di Kabupaten Manokwari.

Dalam pembahasan tentang ketentuan hukum lingkungan, akan diketahui bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hukum lingkungan, baik itu pelanggaran administrasi maupun pidana yang dilakukan oleh PT. Medcopapua Hijau Selaras di Kabupaten Manokwari. Sedangkan pembahasan tentang efektivitas penegakan hukum lingkungan terhadap

pelanggaran hukum akan diketahui upaya penegakan hukum yang dilakukan terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. Medcopapua Hijau Selaras di Kabupaten Manokwari.

E. Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

Agar tidak terdapat kesalahan penafsiran/pengertian (multitafsir), maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Efektivitas adalah tercapainya suatu sasaran yang telah ditentukan pada waktunya dengan menggunakan ukuran-ukuran tertentu melalui kegiatan-kegiatan tertentu.
2. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
3. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
4. Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), di mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya.
5. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah jaminan kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap hak setiap

orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

6. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
7. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
8. Tindak pidana lingkungan adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) lingkungan yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.